



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TUNDJUNG : lahir di Nanga Pinoh tanggal 6 Oktober 1957, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Dusun Niaga Karya RT 003 RW 001 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bersama ini saya mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa pemohon bernama Tundjung lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 6 Oktober 1957 dengan jenis kelamin laki-laki, bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatat pejabat pencatatan sipil pada kutipan Akta kelahiran dengan Nomor: 5874/1990 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dengan nama pemohon adalah Tundjung dan Akta Perkawinan Nomor: 196/1991 dengan nama Tundjung;
3. Bahwa di KTP Pemohon nama pemohon tertulis FUNDJUNG AL. TUNDJUNG AL. HENDY sedangkan di Passport, KK, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis TUNDJUNG;
4. Bahwa di Sertifikat fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1080 atas nama FUDJUNG Alias TUNDJUNG Alias Hendy, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg



tanggal 10 Juni 2004;

5. Bahwa di Sertifikat fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1311 atas nama FUDJUNG TUNDJUNG Alias HENDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi tanggal 13 April 2007;
6. Bahwa di Sertifikat fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Hak Nomor : 02411 atas nama FUDJUNG AL TUNDJUNG AL HENDY, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi tanggal 17 Maret 2021;
7. Bahwa di Sertifikat fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1078 atas nama FUDJUNG Alias TUNDJUNG Alias HENDY, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi tanggal 10 Juni 2004;
8. Bahwa di Sertifikat fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 828 atas nama FUDJUNG TUNDJUNG Alias HENDI Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi tanggal 9 Februari 2009;
9. Bahwa di Sertifikat fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01413 atas nama FUDJUNG Alias TUNDJUNG Alias HENDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Melawi tanggal 25 Februari 2013;
10. Bahwa nama Tundjung, Fundjung Al. Tundjung Al. Hendy serta Fundjung Alias Tundjung Alias Hendy merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
11. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan status dikarenakan ingin menyeragamkan identitas pemohon;
12. Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Tundjung dan Fudjung Al Tundjung Al Hendy serta Fundjung alias Tundjung alias Hendy merupakan identitas 1 (satu)

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg



orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama FUDJUNG alias TUNDJUNG alias HENDY dengan NIK 611020610570005 tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67 atas nama TUNDJUNG yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil untuk orang-orang Tiongha di Nanga Pinoh tanggal 13 Februari 1963, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Paspor Republik Indonesia Nomor C5800362 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 atas nama TUNDJUNG, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/1991 antara TUNDJUNG dan TJIN PO TJU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 17 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5874/1990 atas nama Anthoni Tandiono yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 14 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3345/1993 nama Sisilia yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 24 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6110020207090002 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Fudjung Al Tundjung Al Hendy, selanjutnya diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tai Heng, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Nanga Karya RT 003 RW 001 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan orang yang sama sebab nama identitas Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Paspor dan Sertifikat Milik Pemohon berbeda-beda;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP tertulis Fudjung Al Tundjung Al Hendy sedangkan di dokumen Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Tundjung;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan Pemohon memang bernama Fudjung alias Tundjung dan nama lainnya juga Hendy;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa di dalam sertifikat milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Fudjung alias Tundjung alias Hendy;
 - Bahwa nama Pemohon sejak kecil Tundjung tetapi dipanggil juga Fudjung dan Hendy;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan masih akrab sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Fudjung alias Tundjung alias Hendy adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyeragamkan namanya agar ke depannya identitas Pemohon bisa seragam dan tidak terjadi lagi ketidakpastian mengenai nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak keluarga yang keberatan sehubungan dengan permohonan ini sebab Pemohon senyatanya bernama Fudjung alias Tundjung alias Hendy;
- 2. Saksi Lay Kwet Djin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Nanga Karya RT 003 RW 001 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan orang yang sama sebab nama identitas Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, Paspor dan Sertifikat Milik Pemohon berbeda-beda;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP tertulis Fudjung Al Tundjung Al Hendy sedangkan di dokumen Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Tundjung;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan Pemohon memang bernama Fudjung alias Tundjung dan nama lainnya juga Hendy;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa di dalam sertifikat milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Fudjung alias Tundjung alias Hendy;
 - Bahwa nama Pemohon sejak kecil Tundjung tetapi dipanggil juga Fudjung dan Hendy;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan masih akrab sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Fudjung alias Tundjung alias Hendy adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyeragamkan namanya agar ke depannya identitas Pemohon bisa seragam dan tidak terjadi lagi ketidakpastian mengenai nama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak keluarga yang keberatan sehubungan dengan permohonan ini sebab Pemohon senyatanya bernama Fudjung alias Tundjung alias Hendy;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa seseorang yang bernama Tundjung dan Fudjung alias Tundjung alias Hendy adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tai Heng dan Saksi Lay Kwet Djin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006") telah mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 mengatur mengenai jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg



terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama merupakan permohonan yang dimaksudkan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang yang ternyata berbeda dalam penulisannya dan permohonan ini tidaklah dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda sehingga seolah-olah nama orang yang dimaksud menjadi berhak atas kepemilikan benda tertentu, maka dengan demikian permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama bukan hal yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Hakim berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan satu orang yang sama dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permohonan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan tersebut di tempat tinggal Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan telah disesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67 tertanggal 13 Februari 1963 yang dihubungkan dengan bukti surat Paspor Nomor C5800362 tertanggal 22 Oktober 2021, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/1991 tertanggal 17 Juni 1991, Kutipan Akta Kelahiran Nomor



5874/1990 tertanggal 14 Desember 1990, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3345/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 (*vide* Bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) diketahui bahwa Pemohon bernama TUNJDUNG lahir di Nanga Pinoh tanggal 6 Oktober 1957;

- Bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-7) disebutkan identitas Pemohon bernama FUDJUNG alias TUNDJUNG alias HENDY;
- Bahwa perbedaan nama yang terjadi di antara dokumen-dokumen milik Pemohon karena terdapat kekeliruan pada saat mencatatkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu dengan menuliskan FUDJUNG alias TUNDJUNG alias HENDY sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan dokumen lainnya tertulis Pemohon bernama TUNJDUNG;
- Bahwa benar TUNJDUNG dan FUDJUNG alias TUNDJUNG alias HENDY adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar dapat menyeragamkan identitas Pemohon serta memberikan kepastian hukum tentang nama identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan *a quo* yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) permohonan tersebut berkaitan dengan petitum-petitum permohonan secara keseluruhan maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar menyatakan seseorang yang bernama TUNDJUNG dan FUDJUNG alias TUNDJUNG alias HENDY merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tai Heng dan Saksi Lay Kwet Djin yang bersesuaian dengan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan, diketahui bahwa benar terdapat perbedaan nama antara KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-7) dengan Kutipan Akta Kelahiran, Paspor, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon (*vide* Bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6), yang mana



perbedaan nama tersebut terjadi karena adanya kekeliruan pada saat pembuatan dan penerbitan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para Saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan, diketahui bahwa benar seseorang yang bernama TUNDJUNG dan FUDJUNG alias TUNDJUNG alias HENDY adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa permohonan penetapan orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas nama Pemohon, yakni nama TUNJDUNG dan FUDJUNG AL TUNDJUNG AL HENDY adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan diharapkan dengan adanya penetapan ini dapat memberikan kepastian hukum mengenai identitas nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya kepentingan yang cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk menyatakan seseorang yang identitasnya bernama TUNDJUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nanga Pinoh tanggal 6 Oktober 1957 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67 tertanggal 13 Februari 1963, Paspor Nomor C5800362 tertanggal 22 Oktober 2021, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/1991 tertanggal 17 Juni 1991, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5874/1990 tertanggal 14 Desember 1990, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3345/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 dan seseorang yang identitasnya bernama FUDJUNG AL TUNJDUNG AL HENDY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nanga Pinoh tanggal 6 Oktober 1957 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6110020610570005 tertanggal 15 Desember 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 6110020207090002 tertanggal 12 Juni 2019 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yakni membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, di mana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) Pemohon *a quo* haruslah pula dinyatakan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon *a quo* telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon harus pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang yang identitasnya bernama TUNDJUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nanga Pinoh tanggal 6 Oktober 1957 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 67 tertanggal 13 Februari 1963, Paspor Nomor C5800362 tertanggal 22 Oktober 2021, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 196/1991 tertanggal 17 Juni 1991, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5874/1990 tertanggal 14 Desember 1990, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3345/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 dan seseorang yang identitasnya bernama FUDJUNG AL TUNJDUNG AL HENDY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nanga Pinoh tanggal 6 Oktober 1957 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6110020610570005 tertanggal 15 Desember 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 6110020207090002 tertanggal 12 Juni 2019 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg tanggal 12 Desember 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDY SWADESI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDY SWADESI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp 50.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)